



**PUTUSAN**

**Nomor 140/PID.SUS/2024/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Karya Santoso Bin Gito Prayitno (alm)
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun /6 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sunaryo No. 05 Rt. 20 Rw. 01 Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta (KTP) atau Gendingan Rt. 006 Rw. 002, Kel. Tirtomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Ridwan Hakim, S.H., M.H./Hasan Sulthoni Ardhi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 November 2024 Nomor 951/PID/XI/2024;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 140/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 140/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan

*Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT YYK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Yyk;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara *alternatif* sebagai berikut:

## PERTAMA

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

## ATAU

## KEDUA

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa KARYA SANTOSA BIN GITO PRAYITNO (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan *alternatif* kedua melanggar Pasal 303 *bis* ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARYA SANTOSA BIN GITO PRAYITNO (ALM) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) akun gmail karyasantoso173@gmail.com dengan paswoord Umiyati173.
  - 1 (Satu) screenshot Akun permainan judi *online* dengan *username* Masbimo.
  - 1 (Satu) screenshot Akun permainan judi *online* dengan *username* Dewojudi.

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) screenshot Akun permainan judi *online* dengan *username* Karya 173.
- 1 (Satu) screenshot Akun permainan judi *online* dengan *username* Karya 174.
- 1 (satu) potong kaos warna hijau bertuliskan LOTTO 03 milik Sdr KARYA SANTOSO.

Dirampas untuk dimusnahkan (khusus akun dimusnahkan melalui Dinas Kominfo Kota Yogyakarta)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 18 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARYA SANTOSA BIN GITO PRAYITNO (ALM) terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan untuk bermain judi", sebagaimana dalam dakwaan *alternatif* kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARYA SANTOSO BIN GITO PRAYITNO (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) akun *gmail* *karyasantoso173@gmail.com* dengan paswoord Umiyati173.
  - 1 (Satu) screenshot Akun permainan judi *online* dengan *username* Masbimo.
  - 1 (Satu) *screenshot* Akun permainan judi *online* dengan *username* Dewojudi.
  - 1 (Satu) *screenshot* Akun permainan judi *online* dengan *username* Karya 173.

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) *screenshot* Akun permainan judi *online* dengan username Karya 174.
- 1 (satu) potong kaos warna hijau bertuliskan LOTTO 03 milik Sdr KARYA SANTOSO.

Dirampas untuk dimusnahkan (khusus akun dimusnahkan melalui Dinas Kominfo Kota Yogyakarta)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa (KARYA SANTOSO BIN GITO PRAYITNO (ALM)), mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 November 2024 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 261/Akta Pid.Sus/2024/PN Yyk jo Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Yyk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 November 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 November 2024 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2024, akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dan juga tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 28 November 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 November 2024;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dijatuhkan pada tanggal 18 November 2024, selanjutnya terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 21 November 2024, dengan demikian maka permohonan banding

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT YYK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutus perkara ini hanya berdasarkan 1(satu) alat bukti yaitu akun Gmail disertai screnshoot akun permainan judi;
- Bahwa Terdakwa hanyalah sebagai korban dari iklan seseorang yang mempromosikan judi *online* dan akun tersebut sejak tahun 2021 sudah tidak dipakai lagi;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan pidana tidak memperhatikan dengan perkara yang sama yang telah diputus;

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon agar Majelis hakim Pengadilan Tinggi memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan dalih-dalih Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Yyk.
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Karya Santosa Bin Gito Prayitno (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 303 *bis* ke 1 sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dimohonkan Banding dengan membebaskan (*vrijspraak*) Terdakwa Karya Santosa Bin Gito Prayitno (Alm)
5. Memulihkan hak-hak Karya Santosa Bin Gito Prayitno (Alm) sesuai dengan harkat dan martabatnya.
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui terus terang telah melakukan perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhan melalui *website* [www.tuanlotto.net](http://www.tuanlotto.net) dan Terdakwa mempunyai beberapa akun judi diantaranya @Santoso174, @Karya173, @Masbimo dan @Dewajudi;

Menimbang, bahwa Situs *website* [www.tuanlotto.net](http://www.tuanlotto.net) adalah milik Terdakwa terdaftar aktif dari tahun 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 sesaat sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara meskipun terhadap perkara yang sama namun menjatuhkan putusan pidanaannya tidak harus sama juga karena kausistis dan juga memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut saat ini juga untuk mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi, khususnya judi *online*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 261/Pid.Sus/2024/Pn Yyk tanggal 18 November 2024 serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan *alternatif* kedua sudah tepat dan benar berdasarkan hukum formil maupun hukum materiil, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan dengan Situs *website* *www.tuanlotto.net* adalah milik Terdakwa terdaftar aktif dari tahun 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 dan Terdakwa juga mempunyai beberapa akun judi diantaranya @Santoso174, @Karya173, @Masbimo dan @Dewajudi. Akun tersebut langsung bisa diakses ke dalam beranda tanpa harus memasukkan password sebelumnya karena sudah otomatis tersimpan;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi *online* tersebut dilakukan secara ilegal/ tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam main judi *online* tersebut menggunakan uang hasil kejahatan tindak pidana penggelapan milik PT. Bimo Transport Indonesia dimana perkara penggelapan tersebut sudah *inkracht*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 November 2024 Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Yyk yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1 ) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 18 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa KARYA SANTOSO BIN GITO

*Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT YYK*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYITNO (ALM) untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 yang terdiri dari Bambang Kusmunandar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Suprabowo, S.H.,M.H. dan Tatik Hadiyanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Jajoek Tri Soesilowati, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Ttd

Suprabowo, S.H.,M.H.

Ttd

Tatik Hadiyanti, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd

Bambang Kusmunandar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Jajoek Tri Soesilowati, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 8 hal Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT YYK